

ABSTAK

Nama : Ahmad Saepudin, NIM : 1193040004, Judul Skripsi : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI CACING SUTRA (Penelitian di Desa Pataruman, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat)

Jual beli yaitu tukar menukar barang dengan barang yang tidak sejenis seperti barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Cacing sutra di pandang bagi sebagian orang merupakan hewan yang menjijikan, namun disisi lain cacing sutra mempunyai manfaat yang baik untuk pakan ikan hias, karena memiliki kandungan protein yang cukup banyak. Oleh karena itu perlu diketahui kedudukan hukum menjualcacing sutra itu.

Perumusan masalah dari penelitaian ini adalah : 1) Bagaimana praktek jual beli cacing sutra di desa Pataruman, kecamatan Cihampelas? 2) Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli cacing sutra ? 3).Bagaimana tinjauan hukum islam terhadap warga kampung Balakasap yang mencari cacing sutra untuk di perjualbelikan?

Dengan tujuan penelitian 1). Mengetahui bagaimana praktek jual beli cacing sutra di desa Pataruman, kecamatan Cihampelas 2). Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap praktek jual beli cacing sutra 3). Mengetahui tinjauan hukum islam terhadap warga kampung Balakasap yang mencari cacing sutra untuk di perjualbelikan.

Jenis penelitian ini yaitu penelitan lapangan (field research) dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan suatu gejala keadaan dan peristiwa yang sedang terjadi, pengumpulan data melalui hasil observasi, wawancara, dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan pendekatan induktif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa jual beli cacing sutra untuk pakan ikan hias, sangat memberikan manfaat yang besar bagi perkembangan fisik dan warna ikan. serta menjadi sumber mata pencaharian Masyarakat, jual beli sesuatu yang ada manfaatnya dalam pandangan hukum islam diperbolehkan. Cacing sutra merupakan hewan yang banyak diminati oleh para pencinta dan peternak ikan hias Karena cacing sutra memiliki banyak kandungan yang sangat bagus untuk pertumbuhan ikan dan warna ikan, cacing sutra juga harganya cukup murah di bandingkan pakan pabrikan yang siap pakai, karna banyaknya peminat cacing sutra pun mejadi salahsatu mata pencaharian bagi sebagian masyarakat, sedangkan untuk hukumnya sendiri memperjual belikan cacing sutra menurut para ulama adalah mubah selama itu h bermanfaat dan untuk keberlangsungan hidup mereka.

kata kunci : *hukum islam, cacing suta, jual-beli*